

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMNEDASI

Pada bab lima penulis akan memaparkan simpulan serta rekomendasi yang didapatkan selama melakukan penelitian. Simpulan ini merupakan garis besar dari hasil analisis yang berkaitan dengan pembahasan “Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022”.

#### 5.1 Simpulan

Pertama, Keberadaan buruh migran yang memiliki pengaruh besar pada perekonomian Indonesia khususnya ketika tengah mengalami keterpurukan pada sektor minyak bumi di masa Orde Baru, menjadikan sektor ini sebagai sektor penyelamat ekonomi negara pada masa itu. Sektor buruh migran memberikan sumbangan remitansi yang besar. Namun berbeda dengan minyak bumi yang berupa barang, buruh migran bukanlah komoditi di mana negara juga harus memperhatikan perlindungan dan hak buruh migran. Hal tersebut lah yang menjadi alasan Komnas Perempuan menjadikan buruh migran sebagai salah satu di antara dua isu utama yang diadvokasikan secara jangka panjang dari mulai berdirinya organisasi ini, hal ini diperkuat dengan keberadaan buruh migran yang didominasi oleh perempuan lebih-lebih para perempuan ini mendominasi sektor domestik di mana sektor domestik merupakan sektor yang paling rentan mengalami kekerasan sebab wilayah kerjanya yang sulit terakses dari dunia luar.

Kedua, sejak tahun 1999 hingga tahun 2022 terdapat proses yang panjang bagi Komnas Perempuan untuk dapat berperan aktif dalam mengadvokasi regulasi layak bagi perempuan buruh migran Indonesia. Dimulai dari desakan untuk segera merevisi UU No. 39 tahun 2004. Adapun respon positif pemerintah terhadap perevisian UU ini memakan waktu hingga enam tahun, dimana tepatnya tahun 2010 presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Ratifikasi itu menghasilkan UU No. 6 Tahun 2012. Selama lima tahun pembentukan UU yang mengadopsi UU tersebut dilakukan namun proses tersebut tidaklah mudah sebab terdapat perbedaan kepentingan oleh

beberapa pihak. Namun pada akhirnya UU No. 18 Tahun 2017 berhasil diciptakan. UU ini dianggap sebagai reformasi regulasi migrasi buruh, sebab berorientasi pada perlindungan buruh migran. Namun biarpun begitu, masih terdapat beberapa kelemahan pada UU ini, khususnya mengenai belum adanya pasal yang secara khusus membahas perempuan buruh migran.

Ketiga, selama proses mengupayakan isu buruh migran di Indonesia Komnas Perempuan dihadapi pula dengan berbagai hambatan baik eksternal ataupun internal yang cukup beragam. Sebelum adopsi UU No. 18 tahun 2017, masalah hukum yang mengatur perlindungan buruh migran dianggap belum memadai dan tidak sesuai dengan standar internasional atau lebih tepatnya dianggap belum sesuai dengan Konvensi Migran 1990 yang dilakukan oleh PBB. Indonesia juga terbilang lamban dalam meratifikasi konvensi tersebut di mana hal ini dilatar belakangi sebab ratifikasi dianggap tidak dapat membereskan permasalahan buruh migran hingga ke akarnya, namun di lain sisi keberadaan UU No. 39 Tahun 2004 juga tidak dianggap cukup memadai dalam hal perlindungan HAM dan asas kemanusiaan. Komnas Perempuan juga memiliki hambatan internal yang berkaitan erat dengan tantangan kelembagaan mereka, seperti tugas dan wewenang mereka yang terhambat oleh mandat di mana hal ini tentu mempengaruhi gerak mereka dalam upaya perlindungan, hingga aturan Pepres nomor 7 tahun 2016 yang mengatur lembaga penerima dana APBN ialah harus memiliki bendahara berstatus PNS di mana kondisi ini mempersulit posisi Komnas Perempuan dalam memperoleh dana juga merupakan salah satu hambatan internal yang mereka hadapi, sebab ketersediaan dana yang memadai juga merupakan salah satu kunci dalam memaksimalkan kinerja mereka.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi rekomendasi bagi beberapa pihak, di antaranya seperti:

1. Bagi materi pembelajaran sejarah Indonesia, di mana skripsi ini diharapkan dapat menjadi pelengkap materi sejarah Indonesia kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa awal reformasi.

2. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah, diharapkan dapat menjadi rekomendasi bacaan untuk mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penulis merasa skripsi yang berkaitan dengan peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap perempuan buruh migran belum banyak dieksplorasi oleh para sejarawan. Oleh karena itu kesempatan untuk meneliti lebih dalam terkait peran berbagai lembaga dalam mengupayakan isu perempuan buruh migran dapat dilakukan. Khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah ataupun mahasiswa Ilmu Sejarah yang hendak melengkapi ataupun mengembangkan penelitian ini.

